

Jurnal Penelitian
KEISLAMAMAN

Jināyāt dalam Kitab Qanun Melaka
Baidhillah Riyadhi dan Nelly Mujahidah

Pemikiran Fiqih
TGH. M. Saleh Hambali Bengkel Lombok
Adi Fadli

Kajian Sosial-Historis Maqāṣid Al-sharī'ah
sebagai Pilar Etika Universal Islam
Umi Sumbulah

Konsep Maṣlahah Mursalah Najm al-Dīn al-Tufi
Lalu Supriadi

Metode Perhitungan dan Pengukuran
Arah Kiblat Masjid di Kota Mataram
Salimul Jihad

JINĀYĀT DALAM KITAB QONUN MELAKA

Baldhillah Riyadhi

Nelly Mujahidah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pontianak

Jalan Letjen. Soeprapto Nomor 19 Pontianak

E-mail: didikriyadhiyahoo.co.id

Abstrak: Pemikiran tentang sanksi pidana menghendaki adanya hukuman yang lebih efektif agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Oleh sebab itu perlu adanya perluasan interpretasi tekstual al-Qur'an dan al-Hadith ketika bersentuhan dengan nilai-nilai lokalitas dan budaya yang mengandung spirit yang sama, termasuk dalam Kitab *Qanun Melaka*, untuk mewujudkan rasa aman dan membawakan kemaslahatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji beberapa pasal yang termaktub dalam kitab *Qanun Melaka*, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (*jināyāt*). Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan hukuman bagi kejahatan berupa pencurian, perampokan, kekerasan, dan penzinahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan mengkaji Kitab *Qanun Melaka* sebagai sumber data primer. Adapun sumber data skunder, penulis menggunakan berbagai pustaka yang mengkaji tentang hukum Islam dari berbagai macam mazhab. Struktur isi kitab *Qanun Melaka* memberi gambaran tentang proses penerimaan hukum Islam dan perkembangan pemikiran hukum Islam masyarakat Melayu. Substansinya mengadopsi dan menyeleksi hukum adat dan hukum Islam merupakan salah satu corak *Qanun Melaka* dalam mewujudkan kewibawaan kerajaan Melaka dan kemaslahatan masyarakat Melaka.

Abstract: The notion of a sentence requires criminal sanctions are expected to be more effective to prevent the perpetrators from recommitting their actions. Therefore, there is a need for expansion of textual interpretation of the Koran and al-Hadith when in contact with local values and culture containing the same spirit, including the Book of *Qanun Melaka*, to achieve a sense of security and welfare. This research was conducted to examine some of the provisions contained in the book of *Qanun Melaka*, especially with regard to criminal law (*jināyāt*). These articles are related to punishment for crimes such as burglary, robbery, violence, and adultery. This research is a library research by examining the Book of *Qanun Melaka* as the primary data source. The secondary data sources were taken from variety of literature that examines Islamic law from a variety of schools thoughts. The structure of the book of *Qanun Melaka* illustrates the acceptance of Islamic law and the development of the Malay Islamic legal thought. Adoption and selection of substance of customary law and Islamic law is one style of *Qanun Melaka* in realizing Melaka royal authority and the welfare of the Melaka community.

Kata kunci: hukum, *jināyāt*, *Qanun Melaka*, fiqh, pidana

PENDAHULUAN

Lafaz *fiqh* memiliki makna khusus bagi hukum Islam yang sekaligus merupakan pembeda dari ragam hukum yang lain pada umumnya (hukum Sekuler). *Fiqh* yang identik dengan hukum Islam memiliki cakupan yang cukup luas.¹ Ada beberapa ciri khusus bagi hukum Islam, di antaranya: *pertama*, hukum Islam (*fiqh*) bukan sekedar mengatur bagaimana hubungan baik dengan sesama makhluk Tuhan saja (*ḥabl min al-nās*) saja, tetapi *fiqh* juga mengatur bagaimana hubungan baik dengan sang pencipta (*al-Khāliq*), yang kemudian dikenal dengan *ḥabl min Allah*. Lain halnya dengan hukum umum (sekuler) hanya mengatur pada perkara yang berkaitan dengan sesama makhluk saja. *Kedua*, hukum Islam (*fiqh*) dalam ketetapan hukumnya harus berdasarkan pada dalil-dalil agama disamping memperhatikan kebiasaan (adat-istiadat) masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Sementara itu, dalam hukum umum tidak memiliki kewajiban untuk mendasarkan suatu hukum pada dalil-dalil agama, sehingga dasar pijakan hukum umum adalah rasio dan adat istiadat.

Kitab Qanun Melaka dipandang oleh para pakar sejarah sebagai kitab hukum dan politik yang pertama kali disusun di dunia Melayu. Kitab undang-undang tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh unsur-unsur hukum Islam, khususnya yang berasal dari mazhab Shāfi'iy. Sehingga tercermin adanya pertemuan dan kesesuaian di antara hukum Islam dengan adat setempat. Adanya kesesuaian tersebut dapat ditemukan dalam kitab Qanun Melaka seperti: *pertama*, gagasan tentang kekuasaan dan sifat daulat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. *Kedua*, pemeliharaan ketertiban umum dan penyelesaian perkara-perkara hukum didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Islam dan adat. *Ketiga*, hukum kekeluargaan pada umumnya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan *fiqh* Islam. *Keempat*, hukum dagang dirumuskan berdasarkan praktek perdagangan kaum muslimin. *Kelima*, hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah pada umumnya berdasarkan pada adat yang berlaku.² Dengan demikian dalam perkembangan politik Melayu di Nusantara, pembinaan hukumnya dilakukan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertahankan ketentuan adat yang dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Memang pada dasarnya menurut Tengku Ibrahim Ismail, kitab Qanun ditulis dan dibukukan oleh Sultan Muzaffar Shah (1446-1456

¹Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam (*fiqh*) dapat diklasifikasikan dalam enam kelompok: 1) masalah *ibādah* kepada Allah swt; 2) masalah yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan; 3) interaksi sosial (*mu'āmalah*); 4) berkaitan dengan peperangan (*siyāsah*); 5) hukum acara di peradilan (*murāfa'ah*); dan 6) berkaitan dengan akhlak (*'adab*). T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), 12. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam* (Padang: Kalam Mulia, 1994), 12. Lihat pula: A.Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 2.

²Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), 102.

M) dengan alasan untuk dapat menyesuaikan hukum Islam dengan berbagai adat istiadat nenek moyang suku Melayu.³ Karena merupakan undang-undang pertama kali yang disusun di negeri Melayu, maka wajar apabila kitab Qanun Melaka disebarluaskan penerapannya pada kerajaan-kerajaan Melayu, seperti kerajaan Aceh, kerajaan Riau, kerajaan Pahang, kerajaan Pontianak, kerajaan Sambas, dan kerajaan Brunei Darussalam.⁴ Walaupun dalam perkembangannya, kitab Qanun Melaka menerima berbagai penyempurnaan yang disesuaikan dengan wilayah kerajaan masing-masing.

Kitab Qanun Melaka yang merupakan undang-undang lokal atau *fiqh* lokal yang diberlakukan di wilayah Melaka, kiranya dapat dipandang seide dengan pendapat Hasbi Ash Shiddieqy yang telah mempromosikan "*fiqh Indonesia*". *Fiqh* lokal tersebut, merupakan simbiosis di antara hukum Islam dengan adat setempat.

Pada awal tahun 1940, Hasbi Ash Shiddieqy telah berusaha menawarkan dirumuskannya konsep hukum Islam yang khas Indonesia (*fiqh Indonesia*). Tawaran Hasbi Ash Shiddieqy tersebut pada awalnya kurang mendapatkan respon yang positif dari para cendekiawan muslim dan pemerintah pada saat itu, hal ini dimungkinkan disebabkan oleh bentuk formulasi hukum Islam yang ditawarkan oleh Hasbi⁵ masih dipandang lemah. Usaha yang dilakukan oleh Hasbi tanpanya diteruskan oleh Hazairin. Setelah Indonesia merdeka, Hazairin mengusulkan untuk dapat menciptakan suatu mazhab baru dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut berangkat dari suatu keyakinan bahwa pintu *ijtihad* senan tiasa terbuka bagi para mujtahid. Hazairin menyampaikan konsep mazhab nasional Indonesia pada tahun 1951.⁶

Seirama dengan pendapat Hazairin, Hasbi juga menekankan atas pentingnya *ijtihad* bersama dalam mengkonstruksi *fiqh 'ala Indonesia*.⁷ Dalam pandangan Hasbi, *fiqh* yang diamalkan oleh bangsa Indonesia selama ini tidak lain adalah *fiqh Hijazi*, yang dibangun atas adat istiadat masyarakat Hijaz atau *fiqh Misri* yang dirumuskan atas adat istiadat masyarakat Mesir atau *fiqh* lokal lainnya yang belum tentu memiliki karakter yang sama

³Tengku Ibrahim Ismail, Pengaruh Parsi dalam Sastra Melayu Islam di Nusantara, *Jurnal Ulumul Quran*, No. 03/ Volume II/ 1989, 36.

⁴*Ibid.*, 38.

⁵Baca Teungko Mohd. Hasbi Ash Shiddieqy, Memoedahkan Pengertian Islam Indonesia, *Pandji Islam*, Boendelan Ketoejoeh, 1940. Sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Thesis: (Mc.Gill University, 1993), 1. dan lihat pula: Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Thesis (McGill University, 1998), 75.

⁶Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tinta Emas, 1974), 115. Lihat pula tulisan Hazairin, *Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tinta Emas, 1982), 5.

⁷Hasbi mendefinisikan *fiqh Indonesia* sebagai *fiqh* yang dapat diaplikasikan sejalan dengan karakter bangsa Indonesia. Lihat: Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 43.

dengan masyarakat Indonesia.⁸ Hazairin berpendapat bahwa mazhab Indonesia harus dibangun semata-mata melalui upaya pembaharuan terhadap mazhab Shāfi'iy sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁹ Sementara itu, Hasbi lebih cenderung untuk dapat menggunakan semua mazhab sebagai *referensi/marāji'* dalam penyusunan *fiqh* Indonesia.

Pada akhir abad ke sembilan, keterlibatan saudagar Muslim mulai tampak dalam perdagangan di wilayah selat Melaka.¹⁰ Namun para saudagar Muslim tersebut belum mampu mendirikan suatu kedaulatan di selat Melaka. Baru sekitar abad ke empat belas, berdirilah kerajaan Islam Melaka yang mana kemudian berhasil menguasai beberapa kerajaan untuk masuk Islam. Adapun kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkan oleh kesultanan Melaka diantaranya ada yang sejak awal telah masuk Islam, tetapi ada juga kerajaan yang mana pada awalnya belum beragama Islam karena menjadi taklukan Melaka kemudian menjadi beragama Islam, seperti: kerajaan Aru, kerajaan Pedir, dan kerajaan Lambri. Di samping kerajaan-kerajaan tersebut, di daerah Sumatera juga ditemukan beberapa kerajaan yang kemudian masuk ke dalam wilayah kekuasaan kesultanan Melaka, seperti kerajaan Kampar, kerajaan Indragiri, kerajaan Siak, kerajaan Jambi, kerajaan Bengkalis, kerajaan Riau dan kerajaan Lingga. Semua kerajaan tersebut dengan taat menerima seruan kesultanan Melaka untuk masuk Islam. Demikian pula adanya beberapa daerah yang ada di semenanjung Melaka, seperti: Pahang, Pattani, Kedah, Johor dan daerah lainnya, rela menerima Islam sebagai agama mereka.¹¹

Menurut Dr. Liaw Yock Fang, teks undang-undang Melaka terdiri dari lima lapisan, yaitu: 1) undang-undang yang asli; 2) hukum laut; 3) hukum pernikahan Islam; 4) hukum perdagangan dan hukum acara Islam; 5) undang-undang Negeri; 6) undang-undang Johor.¹² Mengingat kompleksnya ketetapan hukum dalam kitab Qanun Melaka, maka pada kesempatan ini, penulis berusaha membatasi pembahasan dalam masalah pidana (*jināyāt*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan mengkaji Kitab Qanun Melaka sebagai sumber data primer. Adapun sumber data skunder, penulis akan menggunakan berbagai pustaka yang mengkaji tentang

⁸*Ibid.*, 43.

⁹Ratno Lukito, *Islamic Law*, 77.

¹⁰S.Q. Fatimi, *Islam Comes to Malaysia* (Singapura: Malaysian Sociological Research Institute, 1963), 66.

¹¹Omar Farouk, Muslim Asia Tenggara dari Sejarah Menuju Kebangkitan Islam, dalam Saiful Muzani (ed), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1993), 25.

¹²Liaw Yock Fang, *Kesusasteraan Melayu Klasik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), 170.

hukum Islam dari berbagai macam mazhab, seperti kitab *Bidāyah al Mujtahid* karya Ibn Rusyd, kitab *Majmū' Fatāwā* karya Ibn Taimiyah, kitab *Ihya 'Ulūm al-dīn* karya al-Ghazāli dan kitab-kitab *fiqh* lainnya. Sumber data skunder tersebut akan penulis jadikan sebagai referensi dan sekaligus menjadi pembanding dalam penelaahan kitab Qanun Melaka.

Dalam penulisan ini, dipergunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan *sosio-historis* dan pendekatan *hermeneutik*. Pendekatan *sosio-historis* adalah merupakan penelitian kesejarahan, yang akan digunakan dalam mengkaji tentang sejarah situasi dan kondisi kerajaan Melaka. Penelitian kesejarahan, menuntut adanya keterkaitan dengan masa lampau yang mana pada dasarnya menyimpan makna yang berharga¹³. Sedangkan pendekatan *hermeneutik* menurut Ricoeur adalah "suatu teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks."¹⁴ Pendekatan yang digunakan untuk memahami pemikiran seorang tokoh yang berada dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan masa dimana peneliti berada.¹⁵ Pendekatan ini memiliki tiga elemen dasar, yaitu: 1) penulis (*author*); 2) naskah (*text*); 3) pembaca (*reader*). Teks pada pendekatan hermeneutik hanya berhubungan dengan kata-kata (bahasa) tulis sebagai ganti dari kata-kata (bahasa) lisan yang diucapkan. Dalam melaksanakan pemahaman, pembaca dituntut untuk memperhatikan otonomi teks, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: intensi atau maksud pengarang, situasi kondisi pengadaan teks, dan untuk siapa teks dimaksudkan.¹⁶ Pendekatan *hermeneutik* akan digunakan untuk menelaah dan menafsirkan kitab *Qanun Melaka*, yang mana pada masa kejayaan kerajaan Melaka dijadikan sebagai undang-undang bagi masyarakat Melayu (*fiqh Melayu*).

Penelitian kesejarahan yang dilakukan berkaitan dengan pengkajian kitab *Qanun Melaka* menggunakan tatacara *deskriptif analisis*, yang berorientasi pada pengungkapan kembali peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kemudian diuraikan sebagai cerita (*story*).¹⁷ Dengan bentuk analisa *kualitatif*, yaitu analisa yang menggunakan pemikiran logika melalui deduksi, induksi, komparasi dan sejenisnya.¹⁸ Dengan demikian, maka jika ada data *kuantitatif* yang terdapat dalam penelitian ini hanya berfungsi sebagai data penunjang.

¹³Menurut Surakhmad dan Winarno, secara garis besar penelitian sejarah mengikuti langkah-langkah: 1) persiapan; 2) pengumpulan data; 3) penilaian data dan penafsiran data; dan 4) penyimpulan. Surakhmad dan Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 132.

¹⁴E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 100.

¹⁵Richard E. Palmer, *Hermeneutics* (Evanston: Northwestern University Press, 1985), 33.

¹⁶E. Sumaryono, *Hermeneutik*, 101.

¹⁷Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 9. Lihat pula: Dudung Abdur Rahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1419), 99.

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995), 95.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengkaji pasal-pasal yang termaktub dalam *Qanun Melaka*, maka akan diketahui adanya pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Kedua norma tersebut (Hindu dan Islam) ikut serta memberi warna yang khas bagi undang-undang Melaka. Perubahan sejarah dari Melayu Hindu kepada Melayu Islam, menjadi titik tolak yang bermakna bagi sejarah pertumbuhan kebudayaan dan perundangan masyarakat Melayu.¹⁹ Menurut kajian dari beberapa sarjana Barat seperti William R. Roff dan Alfred P. Rubin, menyatakan bahwa undang-undang Melaka pada dasarnya adalah berasaskan pada hukum Islam di samping berpegang pada hukum akal dan hukum adat.²⁰ Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena adanya beberapa ungkapan yang mengandungi nilai-nilai Islami terdapat dalam undang-undang Melaka, seperti: “mengikuti hukum Allah”, “menurut dalil al-Qur’an” dan “menurut amr bi al-ma’rūf wa nahyi ‘an al-munkar”. Bahkan lebih jelas lagi terdapat beberapa pasal yang mengadopsi hukum Islam.

Sebelum Sultan Muhammad Shah (Raja Melaka ke-3 kurun 1424-1445), undang-undang hanya dalam bentuk titah perintah yang bercorak *resam* tentang larangan, hak-hak istimewa Raja (*royal prerogatif*), tanggung jawab Raja dan pembesar-pembesar negeri, tidak diterapkan hal-hal yang sesuai dengan hukum Islam. Tetapi setelah priode tersebut, keadaan Melaka menjadi berbalik. Banyak ditemukan hukum Islam yang terdapat dalam *Qanun Melaka*.

Dimungkinkan pada awal berdirinya kerajaan Melaka, hukuman bagi pelaku pidana seperti mencuri, merampok, dan berzina ditentukan berdasarkan hukum adat setempat. Tetapi karena hukum adat kurang dapat berjalan secara efektif, maka pada masa pemerintahan selanjutnya, pelaku pidana ditetapkan hukuman sesuai dengan hukum Islam seperti potong tangan (*kudung tangannya*).²¹ Tampaknya hukum Islam dapat dirasionalisasikan dengan keperluan sekuler untuk menjaga ketentraman sosial dalam masyarakat. Sejarah Melayu menjelaskan bahwa akibat perbuatan pencurian maka rakyat menjadi tidak beraturan. Mungkin hukum adat tidak banyak memberikan kesan untuk membendung perbuatan mencuri, oleh sebab itu kemudian diganti hukum Islam. Keefektifan hukum Islam terbukti setelah sultan Alaudin Riayat Shah menerapkan hukum *had*.²²

¹⁹Mohd. Taib Osman, Sejarah Kebudayaan Melaka Mengikuti Sejarah Melayu, dalam *Malaysia Daripada Segi Sejarah*, Jurnal Persatuan Sejarah Malaysia, No.9, 1980, 4.

²⁰Abdullah Ishak, *Islam di Nusantara: Khususnya di Tanah Melayu*, Cet. I (Malaysia: Badan Dakwah Dan Kebijakan Islam Al-Rahmaniah, 1990), 148.

²¹Teks yang sepenuhnya dari *sejarah Melayu* berbunyi: “Oleh itu, titah baginda kepada Seri Maharaja jikalau orang mendapatkan harta orang, jika tiada dipulangkan kepada empunya, disuruh baginda *kudung tangannya* dan jikalau tiada bertemu dengan yang punya harta, ke balai itulah dihantarkan”. Dari segi istilah *had* berarti halangan atau sekatan. Dari segi undang-undang *had* dimaksudkan sebagai hukuman-hukuman terhadap kesalahan *jinayat*, seperti: hukum bunuh dengan cara melonyot batu terhadap pelaku perzinahan.

²²Dalam *Sejarah Melayu* disebutkan: “maka Melaka dari pada hari itulah datang pada akhirnya tiada pencuri lagi. Masyarakat Melaka hidup dengan tentram dan aman”. *Ibid.*, 32.

Adanya hukum "kudung tangan" jelas memberikan kesan yang diterapkan secara tertulis di dalam Qanun Melaka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 7: 2 Qanun Melaka: "Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya maka kenalah denda akan dia setengah harganya... adapun pada hukum Allah orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh melainkan dipotong tangannya".

Dengan kata lain, setelah kedatangan Islam, undang-undang Islam memberikan kesan yang cukup besar pada perkembangan intelektual masyarakat Melayu khususnya bagi perkembangan undang-undang kesultanan Melaka. Pada beberapa pasal dalam kitab Qanun Melaka ditemukan beberapa kalimat dan istilah Arab atau Parsi yang digunakan sebagai bahasa ungkapan undang-undang. Seperti dalam kitab Qanun Melaka disebutkan lafaz *fasal*, *bai'*, *wallāhu'alam*, dan lain sebagainya. Pada tulisan ini, pembahasan lebih difokuskan dalam masalah pidana (*jināyāt*), walaupun disadari terkadang menyangkut pada masalah yang lain.

Dalam pandangan fuqaha', *jināyāt* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Pada umumnya pengertian *jināyāt* digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti: penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Disamping pendapat tersebut ada juga pendapat yang membatasi *jināyāt* pada kesalahan yang diancam hukuman *hudūd* dan *qiṣaṣ*.²³ Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jināyāt* adalah *jarimah*, yaitu: larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) bagi seorang *mukallaf* yang diancam Allah dengan dihukuman *had* atau *ta'zir*.²⁴

Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa terlaksananya hukuman *jināyāt* karena terpenuhinya tiga unsur yang merupakan rukun *jināyāt*. yaitu: pertama; adanya dalil-dalil shar'i yang melarang atau yang memerintah suatu perbuatan dengan ancaman hukuman, kedua; melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh shara', ketiga; pelaku kesalahan adalah orang yang dapat memahami *khitab* atau telah dapat dikenakan *taklif* (*mukallaf*). Tanpa terpenuhinya ketiga rukun tersebut, maka tidak dapat dilaksanakan hukuman *jināyāt*. Adapun bentuk hukuman *jināyāt* berbeda-beda sesuai dengan kadar dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan. Pada umumnya, para ulama membagi *jārimah* berdasarkan atas berat ringannya hukuman

²³Imam al-Mawardi memasukkan *qiṣaṣ* dan *diyat* ke dalam tindak pidana *hudūd*, di antara ulama dewasa ini yang sependapat dengan al-Mawardi adalah Abd al-'Aziz Amir, ia beralasan bahwa *qiṣaṣ* dan *diyat* sama-sama ditentukan sebagai *Jārimah* dan hukumannya ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadith. Abd. Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Sharī'ah* (Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, cet. IV, 1969), 68.

²⁴*Ibid.*, 219. Lihat pula; A. Djazuli, *Fiqh jināyāt*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

manjadi tiga macam, yaitu: *jārimah hudūd*, *jārimah qīṣaṣ/diyat* dan *jārimah ta'zir*.²⁵ Dalam Qanun Melaka ditemukan tiga macam bentuk hukuman pidana (*jināyāt*), yaitu hukuman *hudūd*, hukuman *qīṣaṣ/diyat* dan hukuman *ta'zir*.

Hukum *Hudūd*

Dalam Qanun Melaka terdapat ketentuan hukum *hudūd* yang berkaitan dengan kesalahan *zīna*, *khadaf*, mencuri, meminum *khamr* dan meninggalkan sembahyang. Hukuman bagi seseorang yang melakukan perzinaan ada dua macam, yaitu: *pertama*, bagi orang yang sudah menikah, maka baginya dihukum rajam; dan *kedua*, bagi orang yang belum menikah maka baginya dihukum cambuk sebanyak seratus (100) kali. Ketetapan tersebut termaktub dalam undang-undang Melaka pasal 40:2 :

Pasal yang keempat puluh pada menyatakan hukum zinah itu atas dua perkara: suatu muhsan namanya, laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami dengan nikah yang sah. Dan tiada muhsan laki-laki yang tiada beristri dan perempuan yang belum bersuami. Bermula maka yang muhsan itu dihukum rejam dan dilontar dengan batu hingga mati. Maka ghairu muhsan hadnya didera seratus kali palu, dibuangkan keluar negeri itu setahun lamanya.²⁶

Ketetapan hukum tersebut berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Nūr (24) ayat 2:²⁷

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Kitab Qanun Melaka membedakan beratnya hukum yang dilakukan oleh para pezina di antara yang merdeka dengan yang hamba. Jika zina dilakukan oleh golongan hamba sahaya maka hamba tersebut dikenakan hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Jika pelaku zina adalah

²⁵ *Jārimah hudud* meliputi: masalah perzinaan, *khadf*, minum *khamr*, pencurian, perampokan, pemberontakan dan *murtad*. *Jārimah qīṣaṣ diyat* yang meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan pelukaan semi sengaja. *Jārimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) *Jārimah hudūd* yang masih belum memenuhi syarat seperti percobaan pencurian, 2) *Jārimah* yang ditentukan syara' tetapi tidak ditentukan sanksinya. Seperti, taat kepada pemimpin. 3) *Jārimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Lihat: Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid, wa Nihāyah al-Maqṣud*, Juz. 2, (Semarang: Toha Putra, tt.), 296. Lihat pula: Ahmad Hanifa, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1990), 7.

²⁶ Pasal yang keempat puluh pada menyatakan hukum zinah itu atas dua perkara: suatu muhsan namanya, laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami dengan nikah yang sah. Dan tiada muhsan laki-laki yang tiada beristri dan perempuan yang belum bersuami. Bermula maka yang muhsan itu dihukum rejam dan dilontar dengan batu hingga mati. Maka ghairu muhsan hadnya didera seratus kali palu, dibuangkan keluar negeri itu setahun lamanya. Lihat. Liaw Yock Fang, *Undang-undang Melaka*, 160.

²⁷ Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Qs. al Nūr : 2).

orang yang merdeka, ia harus menerima hukuman cambuk sebanyak 100 kali yaitu dua kali lipat hukuman yang harus diterima oleh seorang hamba. Ketetapan tersebut sesuai dengan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 25.²⁸

فمن أتينا بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من العذاب

Perbedaan jenis hukuman tersebut dimungkinkan agar orang-orang yang merdeka tidak sewenang-wenang melampiaskan hawa nafsunya, sehingga dapat menjaga diri dari perbuatan zina, karena orang yang merdeka memiliki peluang yang lebih besar untuk berbuat zina jika dibandingkan dengan seorang budak. Hal ini dilihat dari pandangan umum, bahwa pada saat itu seorang budak tidak berani melakukan sesuatu tanpa adanya anjuran atau izin dari tuannya. Hukuman zina yang termaktub dalam Qanun Melaka tersebut disesuaikan dengan teks nas shar'i. Pengambilan hukuman tersebut mengikuti pemahaman sebagian ulama yang berpendapat bahwa *had zina* adalah termasuk hukum *qaṭ'i* (*ta'abudi*) yang tidak dapat diubah dan diganti dengan bentuk hukuman yang lainnya.

Adapun *Qadhf* ialah menuduh seseorang berbuat zina. Ditegakkannya hukuman *Qadhf* menunjukkan bahwa tuduhan zina yang ditujukan kepada seseorang adalah tidak benar. Qanun Melaka menetapkan hukuman bagi orang yang berbuat kesalahan *Qadhf* dengan denda sepuluh tahlil jika orang yang dituduh adalah orang yang merdeka, dan apabila orang yang dituduh seorang hamba hukumannya adalah dua *tahlil sepaha*.²⁹ Walaupun adanya ketetapan hukuman tersebut, Qanun Melaka juga menginformasikan bahwa dalam hukum Islam seseorang yang menuduh orang berzina tanpa adanya bukti yang dapat membenarkan akan dicambuk sebanyak 80 kali.³⁰ Keputusan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 4.³¹

Beratnya hukuman bagi pelaku *Qadhf* diharapkan seseorang tidak mudah menuduh zina kepada seseorang. Seandainya seseorang (kurang dari empat orang saksi sebagaimana yang

²⁸ Artinya: Apabila mereka (budak) mengerjakan zina, maka bagi mereka hukuman separo dari hukuman wanita merdeka yang bersuami. Qs. al-Nisa'(4) : 25.

²⁹ Setahlil nilainya sama dengan berat 37,8 gram emas. Sepaha sama dengan seperempat. Lihat: Harimukti Kridalaksana, (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994, 714.

³⁰ Hukuman tersebut diatur dalam kitab Qanun pada pasal 12:3 "Adapun akan hukum orang yang menuduh orang zinah itu, pada hukum Allah didera delapan puluh kali deranya. Jikalau pada hukum Qanun didenda sepuluh tahlil. Jikalau yang dituduh itu abdi, didenda dua tahlil sepaha atau setengah harganya." Liaw Yock Fang, *Undang-undang Melaka*, 84. Setahlil setara dengan 16 gram emas.

³¹ Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Qs. al-Nūr: 4), 544.

disyaratkan) benar-benar menyaksikan perbuatan zina saudaranya, maka hendaklah mempertimbangkan eratnya tali persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) dengan cara menutupi kesalahannya. Hal ini bukan berarti menjauhkan diri dari tegaknya hukum Allah, tetapi karena persyaratan empat orang saksi memang harus terpenuhi.³² Apabila seorang penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dengan bukti yang lengkap maka orang yang menuduh mendapat hukuman *qadhf*. Sanksi hukuman *qadhf* dapat dihapuskan apabila para saksi menarik persaksiannya yang semula menyatakan bahwa seseorang telah menuduh zina. Disamping itu, diperkuat dengan adanya pengakuan dari pelaku zina atas kebenaran tuduhan yang ditujukan kepada dirinya.

Berkaitan dengan masalah *murtad*, dalam kitab *Qanun Melaka* diatur pada pasal yang ke 36.1: "*Apabila seorang Islam itu murtad, disuruh tobat tiga kali, jika tiada mau tobat dibunuh hukumannya, jangan dimandikan dan jangan disembahyangkan dan jangan ditanam pada kubur Islam.*"³³

Berdasarkan ketetapan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa menurut kitab *Qanun* semua orang yang *murtad* seakan identik dengan orang *kafir harbi*, sehingga harus dibunuh dan tidak boleh dikubur pada *maqam* muslim. Keputusan hukum bunuh bagi orang *murtad* sesuai dengan pendapat para Imam *mujtahid*. Seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang *murtad* tiada wajib disuruh untuk bertaubat terlebih dahulu, tapi langsung saja dibunuh, jika ketika akan melaksanakan hukuman ternyata orang yang *murtad* minta penangguhan, maka hendaknya diberi penangguhan selama tiga hari. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa orang yang *murtad* wajib terlebih dahulu diberi peringatan dengan disuruh untuk bertaubat. Jika ia mau bertaubat maka diterimalah taubatnya, tetapi apabila ia menolak maka ditangguhkan hingga tiga hari, apabila belum juga mau bertaubat maka hendaklah ia dijatuhi hukum bunuh. Adapun menurut imam Ahmad terdapat dua pendapat, pendapat yang *pertama* sependapat dengan pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang *kedua* sepakat terhadap pendapat Imam Malik.³⁴ Pada prinsipnya, mereka setuju hukum bunuh bagi orang yang keluar dari agama Islam.

Menurut penulis, hukuman bunuh bagi orang *murtad* kiranya perlu dikaji kembali, mengingat memilih suatu agama sebagai pedoman hidup dalam kehidupan di dunia ini adalah hak asasi setiap manusia, disamping itu Allah tidak memaksakan dan memberi kebebasan

³²*Jārimah Qadhf* baru dapat dibuktikan dengan persaksian dan persyaratan persaksian dalam masalah *Qadhf* sama dengan persyaratan persaksian dalam kasus zina yaitu dengan mendatangkan empat orang saksi. Lihat: Qs. al-Nūr: 4.

³³Liaw Yock Fang, *Undang-undang Melaka*, 148.

³⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *fiqh Islam*, Cet. II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), 476.

bagi umat manusia untuk memilih agama yang dikehendaki oleh setiap insan. Dalam al-Qur'an dituliskan beberapa ayat yang menjelaskan tentang *murtad*, seperti: Qs. al-Baqarah: 217, Qs. al-Māidah: 54, Ali Imrān: 106, Qs. Muhammad: 27-27 dan banyak ayat lainnya. Kesemua ayat tersebut tidak menyinggung hukum pidana mati bagi pelaku *riḍāh*. Hukuman pidana mati bagi orang yang *murtad* baru disinggung dalam al-Hadith, seperti sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق من الدين (رواه البخارى)

Dari penelusuran hadith Nabi yang berkaitan dengan masalah *murtad*, dapat disimpulkan bahwa ditetapkannya hukum bunuh bagi orang yang *murtad* terjadi pada masa peperangan dengan orang kafir. Sering kali mereka mengadakan konspirasi bersama orang kafir untuk kembali memerangi Islam.³⁵ Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan hukuman mati bagi orang yang *murtad* lebih disebabkan oleh adanya konspirasinya dengan orang kafir yang memusihi Islam, bukan semata-mata disebabkan oleh keluarnya dari agama Islam.

Berkaitan dengan masalah pencurian, *Qanun* Melaka mengatur dalam pasal ketujuh ayat dua³⁶ yang menetapkan potong tangan bagi para pencuri. Hal ini merujuk pada hukum pidana Islam.³⁷ Hanya saja Kitab *Qanun* Melaka tidak mengatur secara jelas kadar *nisāb* barang yang dicuri, sehingga diberlakukan hukum potong tangan.

Adapun dalam hukum Islam, ukuran *nisāb* barang yang dicuri di antara para *fuqaha* terjadi perbedaan pendapat. Imam Shāfi'iy mengukur nisab barang yang dicuri sebesar ¼ dinar. Sementara Imam Abu Hanifah mengukur nisab sebesar 10 dirham atau 1 dinar. Sedangkan Ibn Rusyd berpendapat bahwa nisab barang yang dicuri adalah 4 dinar atau 40 dirham.³⁸

Di samping hukum potong tangan, *Qanun* Melaka juga tidak mempersoalkan hukum bunuh bagi pencuri, apabila pencuri tertangkap basah di saat melakukan pencurian. Pada

³⁵Tri Wahyuni, *Riddah (Konversi Agama): Studi Perbandingan antara Konsep Islam dan HAM*, Tesis, (IAIN Walisongo, Semarang: 1999), 33.

³⁶"Dan jikalau ia mencuri di dalam rumah, dipotong tangannya hukumnya". Lihat: Liaw Yock Fang, *Undang-undang Melaka*, 74.

³⁷Qs. Māidah: 38.

³⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jilid II (Semarang: Toha Putra, tt.), 448.

pasal 7.3 dituliskan: "Adapun waktu ia mencuri itu dibunuhnya, suatupun tiada perkataan lagi". Demikian pula adanya dengan pencurian yang dilakukan pada kampung orang dengan membawa senjata tajam dan mengadakan perlawanan.³⁹

Memperhatikan ketetapan kitab *Qanun* Malaka, maka dapat dikatakan bahwa ketetapan tersebut tidak secara mutlak mengambil ketentuan hukum Islam, sebab hukum Islam tidak menghukum bunuh bagi orang yang mencuri, dalam ketetapan tersebut tampak hukum adat yang lebih dominan. Memasuki kampung orang lain dengan tanpa izin merupakan suatu kesalahan, karena dianggap melanggar tatakrama adat kampung. Oleh sebab itu warga kampung berhak untuk memberikan suatu hukuman, tanpa harus menunggu keputusan dari pegawai kerajaan. Warga kampung diberi hak sepenuhnya untuk menjaga kehormatan dan segala sesuatu yang mereka miliki. Sehingga apapun bentuk hukuman yang diberikan oleh masyarakat demi menjaga kehormatan dan harta mereka disahkan dan dilindungi oleh undang-undang.

Hukum Islam tidak membenarkan hukuman mati bagi pelaku pencurian, apalagi yang dilakukan masyarakat (main hakim sendiri). Karena pelaksanaan hukuman adalah hak *ulil amri*, oleh sebab itu seyogyanya pencuri yang tertangkap diserahkan kepada pemerintah.

Selanjutnya *Qanun* Melaka menetapkan bahwa pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, tidak semuanya mendapat keputusan hukum yang sama, pelaku pencurian mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencuri yang tidak melakukan langsung pencurian. Hal ini karena dianggap orang yang melakukan pencurian langsung dituntut untuk bertanggungjawab pada apa yang telah dikerjakannya, sementara teman-temannya yang lain belum sempat melakukan pencurian. Menurut penulis seharusnya otak pencurian mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pada pencuri yang melakukan pencurian, karena pada dasarnya peranan pemilik ide pencurian lebih besar jika dibanding dengan pelakunya, boleh jadi pelaku pencurian hanya sekedar melaksanakan perintah dari pemilik ide pencurian.

Menurut kitab *Qanun* Malaka, pencurian yang dilakukan pada siang hari mendapat hukuman yang lebih ringan jika dibanding dengan hukuman yang dilakukan pada malam hari, sebagaimana disebutkan:

Adapun hukum orang yang mencuri tanam-tanaman orang lain seperti tebu, pisang atau sirih pinang atau buah-buahan tiada dipentung hukumnya, tetapi jikalau malam ia mencuri ditikam oleh yang empunya tanam-tanaman tiadalah salah atasnya. Dan jikalau

³⁹Dalam kitab *Qanun* Malaka pada pasal ke sebelas (11). Pada pasal tersebut disebutkan: "Jika orang mencuri di dalam kampung, maka tahu orang yang punya kampung, maka dibunuhnya pencuri itu atau diheretnya antara dua kampung kemudian dibunuhnya tiada lagi salahnya yang membunuh itu." Pada pasal 7.3 disebutkan: "Jikalau pencuri itu melawan, maka terbunuh olehnya, mati pencuri itu, mati saja tiada perkataannya." Lihat Liaw Yock Fang, *Undang-undang Melaka*, 74.

didapat siang hari didenda oleh hukum 10 emas dan harta yang dicurinya digantung pada batang lehernya, dibawa berkeliling negeri.⁴⁰

Dari ketetapan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa faktor waktu ikut serta menentukan berat ringannya suatu hukuman, ringannya hukuman yang dilakukan pada siang hari dimungkinkan karena mudahnya perlakuan pencurian diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pada organ tubuh. Lain halnya ketika pencurian dilakukan pada malam hari, di mana pada umumnya orang-orang sedang tidur. Di samping itu, peluang melakukan pencurian lebih besar jika dibandingkan dengan yang dilakukan pada siang hari.

Menurut penulis, waktu pencurian tidak ada pengaruhnya terhadap berat ringannya keputusan hukum. Berat ringannya hukuman hanya diukur dari nilai barang yang dicuri dan situasi kondisi yang melingkupi kehidupan pencuri. Adapun pencurian yang dilakukan siang atau malam hari sama saja tidak dapat mempengaruhi ketetapan kadar hukum. Salah satu yang turut menetapkan kadar hukum diantaranya adalah ukuran barang (nisab harga) yang dicuri. Disamping keadaan yang dialami oleh pencuri. Seperti Umar bin Khatāb r.a. pernah tidak menerapkan hukum potong tangan pada musim kekurangan pangan.

Bagi orang yang minum khamr hingga memabukkan diancam hukuman oleh *Qanun* Melaka sebanyak 40 kali cambukan bagi orang yang merdeka, dan 20 kali cambukan bagi seorang hamba.⁴¹ Hukuman tersebut merujuk pada pendapat para *fuqaha*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi yang diberikan kepada orang yang minum khamr adalah 40 kali jilid. Demikian pula menurut pendapat Imam Shāfi'iy menetapkan 40 jilid, meskipun ia kemudian membolehkan menambah penjilidan sampai dengan 80 kali, jika hakim menghendaki setelah mempertimbangkan berbagai macam hal.

Adapun perbedaan tersebut disebabkan al-Qur'an tidak memberikan ketentuan hukuman dengan tegas. Demikian pula dengan praktek hukuman yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., terkadang kurang dari 40 kali jilidan terkadang juga kurang dari 40 jilid. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khathāb r.a. dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib r.a. pelaksanaan hukuman sebanyak 80 kali jilid. Keputusan tentang banyaknya hukuman bagi peminum *khamr* didasarkan pada hasil musyawarah dan kondisi merebaknya peminum *khamr*. Pelaksanaan hukuman bagi peminum *khamr* juga harus didukung dengan adanya dua orang saksi dan alat bukti berupa bau *khamr* serta adanya pengakuan dari pelaku. Pelaksanaan

⁴⁰Ahmad Maghfuri KHM., *Salinan Kitab Qanun*, Manuskrip (Pontianak: Departemen Agama RI, tt.), 11.

⁴¹Lihat *Qanun* Melaka pasal keempat-puluh dua, "Barang siapa minum arak dan tuak atau minum barang minuman yang memabukkan. Jikalau merdeka empat puluh kali deranya, jikalau abdi dua puluh kali deranya." Liaw Yock Fang, *Undang-undang Melaka*, 162.

kafir *dhimmi* tidak halal (haram) dibunuh. Demikian pula halnya dengan pembunuhan terhadap budak dan anak kandung harus dilandasi dengan 'illat hukum yang dapat dibenarkan syara'.

Adapun mengenai perkelahian, seperti saling mencederai anggota tubuh, undang-undang Melaka menetapkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya secara setimpal. Pelaksanaan hukuman membunuh merupakan hak bagi raja dan pembesar Melaka.⁴⁵ Dengan demikian, warga masyarakat tidak berhak main hakim sendiri.

Orang yang berhak menuntut dan memaafkan *qisas* menurut Imam Malik adalah ahli *asabah bi an-nafsih*, orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak melaksanakan tuntutan dan pemaafan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Shāfi'iy dan Imam Ahmad, orang yang paling berhak adalah seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang berhak melaksanakan penuntutan atau pemaafan banyak dan sama derajatnya, maka menurut pendapat Imam Shāfi'iy dan Imam Ahmad, hak *qisas* berada pada semua ahli waris berdasarkan prinsip ahli waris, karena hak *qisas* adalah hak bersama.⁴⁶

Pelaksanaan hukuman *qisas* dapat ditangguhkan atau bahkan dihapuskan apabila terjadi tiga hal,⁴⁷ yaitu: 1) hilangnya tempat untuk di *qisas*; 2) pemaafan dengan ikhlas dari ahli waris atau wali orang yang teraniaya; dan 3) perdamaian di antara pelaku *jināyah* dengan ahli waris atau wali dari keluarga korban. Hilangnya tempat untuk di *qisas* maksudnya adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang akan di *qisas* sebelum dilaksanakannya hukuman *qisas*. Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang wajib di *qisas* mengakibatkan terhapusnya hukuman *qisas*, tanpa harus membayar *diyat*, karena apabila korban tidak meninggal dunia atau hilang anggota badan yang akan di *qisas*, maka yang wajib adalah *qisas* bukanlah *diyat*. Sedangkan menurut Imam Shāfi'iy dan Imam Ahmad, hukuman *qisas* dapat terhapus, tetapi terdakwa wajib membayar *diyat* karena *qisas* dan

⁴⁵Dalam kitab Qanun pada Pasal yang kesembilan disebutkan: "Pada menyatakan dapat membunuh itu empat martabat, 1) Bendahara pada waktu memeriksa negeri atau dia harus ia membunuh dengan tiada titah raja, 2) Tumenggung haruslah ia membunuh tiada menanti titah lagi, 3) Shahbandar tatkala dikuala, barangsiapa raja, 4) tiada menurut katanya tatkala membawa dagang atau pada waktu memeriksa tiadalah lagi menanti titah, 4) Nahkoda harus ia membunuh dengan tiada titah karena ia raja pada masa ia dilaut, jika di dalam negeri adu hukumnya, jikalau dibunuhnya tiada dengan dosanya, hukumnya dibunuh pula atau denda dengan sepenuhnya, yaitu sekati lima tahil. Ahmad Maghfuri, *Salinan Kitab Qanun*, 10. lihat pula: Liaw Yock Fang, *Undang-undang Melaka*, 68.

⁴⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, cet. Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 154.

⁴⁷*Ibid.*

diyāt hukumnya adalah wajib, jika salah satu hukuman tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman harus digantikan dengan hukuman yang lain.⁴⁸

Tentang hapusnya hukuman *qīṣāṣ* melalui pemaafan, di antara ulama tidak terdapat perbedaan pendapat, demikian pula adanya dengan perdamaian. Melalui perdamaian terpidana dapat membayar tanggungan sesuai dengan kesepakatan. Pemaafan dapat dikatakan merupakan jalan yang lebih dianjurkan dari pada meneruskan hukuman *qīṣāṣ*.⁴⁹ Memaafkan orang yang berbuat kesalahan memang termasuk perbuatan yang terpuji, tetapi hal ini bukan berarti sang terdakwa terlepas dari hukuman apapun. Hukuman selanjutnya diserahkan kepada *ulil amri*, sebab terdakwa telah melanggar hak perorangan dan hak masyarakat. Di Kerajaan Melaka dalam masalah peradilan dibawah wewenang *Bendahara* yang berpedoman *Qanun Melaka*, walaupun intervensi Raja melalui titahnya memiliki pengaruh yang sangat besar.

Diyāt dalam pembunuhan yang disengaja bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari *qīṣāṣ*, apabila *qīṣāṣ* itu tidak dapat dilaksanakan atau dihapus karena beberapa sebab.⁵⁰ Undang-undang Melaka menetapkan hukuman *diyāt* pada beberapa bentuk kesalahan, seperti membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, merusak harta benda orang lain dan melukai binatang. Pada perkara kesalahan membunuh dengan sengaja, jika mendapatkan maaf dari ahli waris korban pembunuhan, maka pelaku pembunuhan dikenakan *diyāt*. Adapun kadar denda yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan yang merdeka lebih besar dua kali lipat jika dibandingkan dengan kadar *diyāt* yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketetapan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Imam Shāfi'iy. Hal ini diatur pada pasal ke 17 undang-undang Melaka.⁵¹ Sedangkan banyaknya *diyāt* disesuaikan dengan kesepakatan di antara pelaku tindak pidana dengan ahli waris atau wali korban di hadapan *qādi* dan disetujui oleh Raja.

Jenis hukuman *diyāt* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ada tiga macam, yaitu : *pertama*, seratus unta, *kedua* seribu dinar emas atau duabelas ribu dirham perak. Sedangkan menurut pendapat Imam Shāfi'iy dalam *qaul qadīm* sama dengan kedua pendapat Imam sebelumnya, akan tetapi dalam *qaul jadīd*, Imam Shāfi'iy berpendapat bahwa *diyāt* itu hanya unta saja, sedangkan emas dan perak dapat diqiyaskan dengan harga unta.

⁴⁸Alla Al-Din Al-Kasani, *Bada' al-'ana'i fi Tartīb al-Shar'i*, Juz. VII (Kairo: Maṭba'ah Jamallyah, tt.), 180.

⁴⁹Anas bin Malik mengatakan bahwa "Sepengetahuan saya setiap ada perkara *qīṣāṣ* yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW., maka beliau selalu memerintah agar dimaafkan" lihat: A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, 155.

⁵⁰Hukuman *qīṣāṣ* dapat dihapuskan karena beberapa hal: 1) hilangnya tempat untuk *diqīṣas*, seperti hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang akan di *qīṣāṣ*. sebelum dilaksanakan hukuman *qīṣas*. 2) pemaafan 3) perdamaian 4) diwariskannya hak *qīṣas*. Lihat: A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, 154.

⁵¹Lihat Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka*, 98.

Dari perbedaan pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa *walliy al-dam* (wali dari korban) dapat menerima *diyat* dari pelaku pembunuhan berupa seribu dinar emas atau duabelas ribu dirham perak, hal ini sesuai dengan pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Lain halnya dengan pendapat Imam Shāfi'iy yang menyatakan bahwa apabila harga unta tidak mencapai seribu dinar, maka *walliy al-dam* dapat menerima sesuai dengan harga unta pada saat itu. Dengan demikian, standart *diyat* adalah seratus ekor unta, yang dapat diukur dari harga unta pada saat kejadian pembunuhan. Suatu jumlah pengganti uang yang tidak sedikit. Hal ini dimaksudkan agar seseorang dapat mencegah terjadinya pembunuhan. Adapun waktu pembayaran *diyat* menurut Imam Malik, Imam Shāfi'iy dan Imam Ahmad, harus segera dibayar dengan alasan bahwa *diyat* pada pembunuhan yang disengaja merupakan pengganti dari *qīṣaṣ*, sedangkan *qīṣaṣ* tidak dapat ditunda. Disamping itu pengakhiran *diyat* berarti memberikan keringanan bagi pembunuh, sedangkan pembunuh tidak berhak mendapatkan keringanan.⁵² Jika hukuman bagi pembunuhan diperingan maka dikhawatirkan pembunuhan akan merajalela.

Berkaitan dengan kesalahan mencederai anggota tubuh seseorang karena tidak sengaja, *Qanun* Melaka menetapkan agar pelaku membiayai ongkos pengobatan seseorang yang dcedarai.⁵³ Demikian pula halnya yang berkaitan dengan kerusakan harta benda atau hewan yang dimiliki oleh orang lain, seperti membunuh binatang peliharaan orang, maka pelakunya dikenakan hukuman *diyat*. Ditetapkannya hukuman *diyat* bertujuan untuk menjaga harta dan jiwa dengan ketentuan hukum yang tidak memberatkan.

Hukuman Ta'zir

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an dan al-Hadith disebut *hudūd*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an dan al-Hadith disebut sebagai *ta'zir*. Adanya konsep jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam menjadikan hukum Islam selalu fleksibel dan antisipatif terhadap segala bentuk perubahan sosial.⁵⁴ *Jārimah hudūd* dapat berpindah menjadi *jārimah ta'zir* apabila ada *shubhad*. Demikian pula apabila *Jārimah hudūd* tidak memenuhi syarat, seperti pencurian barang yang kurang dari nisab barang curian atau kadar yang telah ditetapkan.⁵⁵

⁵²*Ibid.*, 101.

⁵³Abdullah Ishak, *Islam di Nusantara*, 154.

⁵⁴M. Abdul Kholiq, Prospek Hukum pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum*, No: 8 Vol 4- 1997, 92.

⁵⁵Adapun nisab barang curian yang berhak mendapatkan hukuman had telah dibahas pada halaman 27, yaitu minimal ¼ dinar.

Menurut kitab *Qanun Melaka*, pencurian sedikit buah-buahan dan hewan ternak seperti mencuri ayam, yang belum mencapai nisab barang curian, tidak dikenakan hukum "kudung tangan" akan tetapi dikenakan hukuman *ta'zir*, berupa denda sepuluh emas dan digantung barang yang dicuri dilehernya kemudian diarak ke sekeliling kampung.⁵⁶

Ditetapkannya hukuman *ta'zir* bagi seorang pencuri sebagaimana tertulis dalam kitab *Qanun Melaka* tersebut, yakni dengan menggantungkan barang yang dicuri untuk kemudian disuruh untuk keliling kampung, bertujuan agar seorang pencuri tidak mengulangi perbuatannya yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Bentuk hukuman ini dapat membuat jera dan cukup efektif dalam mencegah berulangnya tindakan pencurian pada saat itu. Apabila hukuman tersebut ternyata tidak dapat membuat jera bagi pencuri, maka kebijakan hukuman yang lebih berat ditetapkan oleh bendahara.

Bentuk lain dari *ta'zir* adalah hukuman kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulul amri*, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan shari'ah Islam yaitu melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁵⁷ Pelarangan bagi seorang hamba (rakyat) oleh *Qanun Melaka* dalam menggunakan beberapa kata seperti titah, murka, kurnia dan lain sebagainya, dengan hukuman mati tidak dapat disebut *ta'zir*, apabila hanya sekedar bertujuan untuk keagungan pribadi yang dimungkinkan akan menimbulkan rasa takabur. Demikian pula adanya, pelarangan menggunakan warna kuning bagi seorang hamba, dengan hukuman mati tidak dapat dikatakan *ta'zir*. Sebab hukuman mati dinilai terlalu berlebihan dan tidak mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat.

Kedua larangan tersebut dapat dinilai positif ketika dilihat dari sudut etika dan adat istiadat hubungan di antara hamba dengan Raja. Beberapa kata khusus bagi seorang Raja mengandung makna yang mendalam. Karena merupakan hak *otoritas* dan hak *prerogatif* bagi penguasa yang dibutuhkan untuk dapat mengatur berjalannya roda pemerintahan. Oleh sebab itu tidak setiap orang dibenarkan menggunakan bahasa tersebut. Karena jika diperbolehkan maka akan terjadi kekacauan tatanan bernegara, sebab kesimpangsiuran instruksi. Adapun pelarangan penggunaan warna kuning bagi seorang hamba, dapat ditafsirkan karena warna kuning adalah warna kebesaran dan merupakan simbol keagungan pembesar Melaka.

⁵⁶Pada pasal sebelas ayat dua disebutkan: "Adapun orang yang mencuri tanaman seperti tebu atau pisang atau sirih atau pinang atau daripada buah-buahan yang lain daripada itu, tiada dipotong hukumannya, tetapi jikalau ia kedapatan malam ia mencuri itu, maka ditikannya oleh yang empunya tanaman itu, mati sahaja, tiadalah lagi perkataannya. Adapun jikalau tahu ia pada siang hari, maka didenda oleh hakim sepuluh emas dan segala yang dicurinya itu digantungkan kepada lehernya, dibawa keliling negeri itu. Jikalau habis dimakannya buah-buahan yang dicuri, maka disuruh ganti oleh hakim kepada yang mencuri tanaman itu harga barang yang dicurinya itu." Lihat Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka*, 80.

⁵⁷Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, dalam Jamal D. Rahman (et.al), *Wacana Fiqih Sosial* (Jakarta: Mizan, 1997), 98.

SIMPULAN

Struktur isi kitab *Qanun Melaka* memberi gambaran tentang proses penerimaan hukum Islam dan perkembangan pemikiran hukum Islam masyarakat Melayu. Undang-undang Melaka yang asli memuat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam kesultanan berdasarkan pada adat Melayu. Unsur hukum Islam baru disebut pada pasal kelima, yang mengatur tentang pembunuhan. Pasal tersebut menerangkan hukuman membunuh orang sesuai dengan hukum Islam, yaitu sipembunuh hukumnya adalah dibunuh juga (*qisās*). Akan tetapi petunjuk tentang pelaksanaan hukuman *qisās* dan masalah *jināyāt* (Hukum Pidana) lainnya, sebagian masih belum dijelaskan dan diatur secara luas. Akan tetapi terlihat secara garis besar yang dianut adalah hukum Islam.

Hukum Adat memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan kitab *Qanun Melaka*, kemudian diberi rekomendasi oleh Penguasa Melaka, seperti dengan adanya perkataan: "itulah adatnya negeri" atau "inilah adatnya". Oleh sebab itu dalam *Qanun Melaka* terdapat sinergi di antara hukum adat dengan hukum Islam. Adanya eklektisme hukum dengan mengadopsi dan menyeleksi hukum adat dan hukum Islam merupakan salah satu corak *Qanun Melaka* dalam mewujudkan kewibawaan kerajaan Melaka dan kema'lahatan masyarakat Melaka.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayat*, cet. Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abd., Aziz Amir. *al-Ta'zir fi al-Shari'ah*, cet. IV. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969.
- Abdur Rahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1419.
- Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*. Riyad: Dar ibn al-Jauzi.
- Al-Ghazālī, Abu Hamid. *Iḥyā' 'Ulūm al-dīn*. Mesir: Muṣṭafa al-Halabi, 1358H.
- Al-Kasani, Alla Al-Din. *Bada' al-'ana'i fi Tartīb al-Shar'i*, Juz VII. Kairo: Maṭba'ah Jamaliyah, tt.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *fiqh Islam*, cetakan kedua. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Shari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Azizy, A.Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

- Azra (ed), Azyumardi. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- _____. *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- E.Sumaryono. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Fang, Liaw Yock. *Undang-Undang Melaka*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1976.
- _____. *Kesusasteraan Melayu Klasik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.
- Farouk, Omar. Muslim Asia Tenggara dari Sejarah Menuju Kebangkitan Islam, dalam Muzani(ed), Saiful. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Fatimi,S.Q. *Islam Comes to Malaysia*. Singapura: Malaysian Sociological Research Institute, 1963.
- Hanifa, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1990.
- Hazairin. *Keluarga Nasional*. Jakarta: Tinta Emas, 1982.
- _____. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta : Tinta Emas, 1974.
- Hosen, Ibrahim. Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dalam Jamal D. Rahman (et.el), *Wacana Fiqih Sosial*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Iqbal, Muhammad. *Rekonstruksi Pemikiran Islam*. Padang: Kalam Mulia, 1994.
- Ishak, Abdullah. *Islam di Nusantara: Khususnya di Tanah Melayu*. Malaysia: Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia al-Rahmaniyah, 1990.
- Ishak, Abdullah. *Islam di Nusantara : Khususnya di Tanah Melayu*. Malaysia : Badan Dakwah Dan Kebijakan Islam Al-Rahmaniah, 1990.
- Ismail,Tengku Ibrahim. Pengaruh Parsi dalam Sastra Melayu Islam di Nusantara, *Jurnal Ulumul Quran*, No. 03/ Volume II/ 1989.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kholiq, M. Abdul. Prospek Hukum pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum*, No: 8 Vol 4- 1997.
- Kridalaksana, Harimukti (et.al). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga. edisi kedua. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994.
- Lukito,Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Thesis. McGill University, 1998.
- Maghfuri,Ahmad KHM. *Salinan Kitab Qanun Melaka, (manuskrip)*. Pontianak, 2001.
- Osman, Mohd. Taib. Sejarah Kebudayaan Melaka Mengikuti Sejarah Melayu, dalam Malaysia Daripada Segi Sejarah, *Jurnal Persatuan Sejarah Malaysia*, No.9, 1980.